



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/409/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR,
PUTING BELIUNG, TANAH LONGSOR DAN BENCANA LAINNYA
DI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana banjir, puting beliung, tanah longsor dan bencana lainnya di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Lamongan.

KEDUA

: Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditetapkan selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2016.

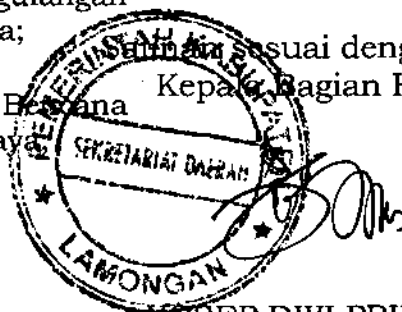
- KETIGA : Dalam rangka penanganan bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mempunyai kemudahan akses, meliputi :
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. perizinan;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan uang dan/atau barang; dan
 - g. penyelamatan.
- KEEMPAT : Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Komandan Kodim 0812 Lamongan;
6. Sdr. Kapolres Lamongan;
7. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
11. Sdr. Kepala Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan;
12. Sdr. Kepala Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan;
13. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.



JOSEF DWI PRIHATONO